



**BUPATI BONE**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**PERATURAN BUPATI BONE**  
**NOMOR 36 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**BESARAN TUNJANGAN TRANSPORTASI PIMPINAN**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BONE,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan Kinerja Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta menunjang kegiatan Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone, perlu ditetapkan Tunjangan Transportasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone tentang Besaran Tunjangan Transportasi Pimpinan DPRD Kabupaten Bone;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pemimpin dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2017 Nomor 2);
15. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2018 Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018 Nomor 82), sebagaimana diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 52).

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN TUNJANGAN TRANSPORTASI KEPADA PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bone.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pimpinan DPRD adalah Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone.
6. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone.

7. Tunjangan Transportasi adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone yang diberikan berupa uang Tunai.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone.

## **BAB II**

### **TUNJANGAN TRANSPORTASI PIMPINAN DPRD**

#### Pasal 2

Tunjangan Transportasi Pimpinan DPRD Kabupaten Bone diberikan dalam bentuk uang tunai yang dibayarkan setiap bulan.

#### Pasal 3

- (1) Besaran Tunjangan Transportasi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai berikut:
  - Ketua DPRD, sebesar Rp. 18.352.942,- /Bulan
  - Wakil Ketua DPRD, sebesar Rp. 14.470.589,- /Bulandikurangi Pajak Penghasilan sebesar 15% setiap bulan.
- (2) Penetapan besaran Tunjangan Transportasi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berdasarkan hasil Kajian Harga Pasar Penyewaan Kendaraan yang dilakukan oleh KJPP PUNG'S Zulkarnain dan Rekan Cabang Tangerang Selatan, sesuai dengan harga pasar mobil dengan spesifikasi Mitshubishi Tipe Pajero Tahun 2020 ditetapkan Rp. 15.600.000,- perbulan untuk Ketua DPRD dan Toyota Innova Tipe Venturer Tahun 2020 ditetapkan Rp. 12.300.000,- perbulan untuk Wakil Ketua DPRD.
- (3) Kajian Harga Pasar Penyewaan Kendaraan dimaksud mencerminkan harga yang sesungguhnya dengan memperhitungkan adanya kewajiban atas pajak atau biaya-biaya yang terkait dengan transaksi sewa menyewa, yaitu Pajak yang sudah diperhitungkan adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dan tidak termasuk Pajak Penghasilan (PPh).

#### Pasal 4

Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibebankan pada APBD melalui Pos Anggaran DPRD.

Pasal 5

Pembayaran Tunjangan Transportasi dibayarkan terhitung mulai bulan Mei 2021, sesuai mekanisme aturan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Sekretaris DPRD bertanggung jawab untuk mengelola dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan pemberian Tunjangan Transportasi Pimpinan DPRD sesuai mekanisme aturan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone  
pada tanggal 29 Juni 2021

SUDAH DITELITI OLEH TIM HARMONISASI DAN SINKRONISASI PERUNDANG-UNDANGAN	
1. DR. H. MUHYAMIN IT, M.SI	
2. H. WAJAHUDDIN, S.SIP, MM	
3. ANWAR, SH., M.SI, MH.	
4. A. ERNI, SH., M.SI	
5. RAMLI, SH	

 **BUPATI BONE,** 

  
**A. FAHSAR M. PADJALANGI**

Diundangkan di Watampone  
pada tanggal 29 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,

  
**ANDI ISLAMUDDIN**

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2021 NOMOR 36